



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 120/85 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120/13
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN *DESK* DAN SEKRETARIAT *DESK*
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PROVINSI JAWA
TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/13 Tahun 2017 tentang Pembentukan *Desk* Dan Sekretariat *Desk* Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan utamanya terkait organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan *Desk* Dan Sekretariat *Desk* Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Surat Menteri Dalam Nomor 100.2.7/2944/SJ tanggal 5 Juni 2023 hal Penjelasan Terkait Persiapan dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Struktur Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
13. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
17. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 120/85 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
 120/13 TAHUN 2017 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESK DAN
 SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN KEPALA
 DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
 WAKIL KEPALA DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DESK
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
6.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DESK
14.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	AKBP Dr. Saprodin, S.H., M.H. Kepala Sub. Bagian I/Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
17.	Bangun Setya Budi, S.H. Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Koordinator Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama.	Anggota
19.	Koordinator Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama.	Anggota
20.	Koordinator Kerjasama pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama.	Anggota
21.	Setyo Nur Arifin, S.STP Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama.	Anggota
22.	Andhika Danu Pradeta, S.Kom, M.A. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama.	Anggota
23.	Dewi Maya Permatasari, S.IP Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama.	Anggota
24.	Ardwi Jaya Nowama, S.Kom Pelaksana Teknis pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama.	Anggota
25.	Aridya Wicaksono, S.H. Pelaksana Teknis pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama.	Anggota

